



PUTUSAN

Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAYA DAMANIK alias YATI;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir: 39 tahun/23 Desember 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pertahanan, Gang Sekata Ujung, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA DAMANIK alias YATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA DAMANIK alias YATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 2 (dua) bungkus berisikan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum Filter warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1114/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA DAMANIK alias YATI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 2 (dua) bungkus berisikan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum Filter warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2055/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1114/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding;
 - Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbuktinya dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjalankan persidangan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat ditangkap Terdakwa kedapatan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada alasan-alasan dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti* sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat cukup alat bukti berupa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi penangkap yang melakukan *undercover buy*, untuk menyatakan Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa walaupun Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana terkait perkara Narkotika, namun demikian dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang masih di bawah jumlah maksimal pemakaian sehari berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara serupa, maka penjatuhan pidana dalam perkara Terdakwa perlu diperbaiki;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2055/PID.SUS/ 2024/PT MDN tanggal 5 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1114/Pid.Sus/ 2024/PN Lbp tanggal 12 September 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MAYA DAMANIK alias YATI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2055/PID.SUS/ 2024/PT MDN tanggal 5 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1114/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Ttd./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2025